



**PUTUSAN**

Nomor 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di .....  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di .....  
Kecamatan Periuk Kota Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3184/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 16 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2009 di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxxx/II/X/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ..... Kecamatan Panongan Kota Tangerang Provinsi Banten

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri telah di karunia 2 orang anak;

- Anak 1 (L) 8 Tahun
- Anak 2 (L) 11 bulan

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Januari tahun 2018, rumah tangga mulai dirasakan goyah kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi;

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

4.3 Adanya ikut campur orangtua Tergugat di dalam rumahtangga

4.4 Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); di Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan

Hal.3 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



tanggal 09 Oktober 2018 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan, yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil gugatan sebagian terutama dalil pada angka 1, 2, 3 dan membenarkan telah terjadi perselisihan, telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan bercerai apabila Penggugat tetap berkeinginan bercerai dan Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan, karena Tergugat ada memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat , Tergugat tidak pernah memukul ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada gugatan, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 360317620183xxxx, tanggal 16-04-2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xxx/II/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Oktober 2009, (bukti P.2) ;

Bahwa semua alat-alat bukti tertulis tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat ;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ..... Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah janjinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagaimana alamat Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat dan karena Penggugat juga yang sering keras kepala tidak mau mengalah ;
- bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik ;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

**2. Saksi 2**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ..... Kecamatan Periuk Kota Tangerang , dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Tergugat ;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sebagaimana alamat Penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah nafkah dan masalah anak ;
- bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, Tergugat sekarang bersama Saksi ;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi tetapi mencukupi bukti yang ada ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal.6 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) yang oleh Tergugat dibenarkan, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut merupakan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2009 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang

Hal.7 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, sehingga menyebabkan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara lisan, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan serta atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi

Hal.8 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, yaitu pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan, mengenai telah terjadinya perselisihan dan pisah rumah, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dan terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai penyebab perselisihan yang diterangkan Penggugat pada positanya, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi 1* dan *Saksi 2* (masing-masing sepupu Penggugat dan kakak ipar Tergugat), dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal.9 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan dalam pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga dan Penggugat yang terlalu keras dan tidak mau mengalah ;
4. bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 lalu, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
5. bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, karena sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, yang tidak dapat lagi dirukunkan lagi sebagai suami isteri, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2018, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat sehingga Para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

Hal.10 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2018 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Hal.11 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakaim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

## فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Hal.12 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hal.14 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PANITERA PENGGANTI**

**YASMITA, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp 509.000,.
4.	Biaya Redaksi .....
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 600.000,.  
(enam ratus ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 15 hal. Put. No : 3184/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)